

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara

Kota Singkawang 79151 6281345498906

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /

Pelayanan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli
2. SKPD / Notice Pajak Asli
3. Identitas Diri Asli
4. Fotokopi BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara

Kota Singkawang 79151 6281345498906


<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /



Image not found or link is broken

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG



1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menuju Meja Informasi dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian dengan kode A (Pengesahan STNK, Lansia, Ibu Hamil, dan Disabilitas) kepada Petugas Informasi dan menunggu panggilan nomor antrian tersebut di setiap loket
3. Menuju Loket 1 (pendaftaran) dengan membawa berkas persyaratan
4. Menuju Loket 2 (pembayaran) untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
5. Menuju Loket 3 (penyerahan) untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh Petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

Waktu Penyelesaian

15 Menit

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara

Kota Singkawang 79151 6281345498906

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Besaran / Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun Sebelum yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Iuran SWDKLLJ sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
3. Besaran PKB dan SWDKLLJ dapat dicek melalui aplikasi Samsat Kalbar

Produk Pelayanan

1. STNK

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan / Konsultasi
2. Kotak Saran
3. No. HP/WA : 0813 4777 2922
4. Facebook : Samsat Singbebas
5. Instagram : samsat_singbebas
6. Email : uptppdsingkawang@kalbarprov.go.id